

# MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-04.KU.03.03 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-33.KP.03.03 TAHUN 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Adnimistrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- Bahwa guna efisiensi dan efektifitas pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2017, dipandang perlu merevisi Lampiran : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-157.KU.03.03 Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, para pejabat yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

- 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakian Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-96. KU.03.03 Tahun 2016
  Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH.

#### **KESATU**

: Mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran yang disingkat (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.

### KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan wewenang.

- a. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- d. Menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
- e. Mengangkat Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk mengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- f. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa:
- g. Menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- i. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana:
- Mengawasi pelaksanaan anggaran, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- k. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- I. Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung sejak pelantikan dan/atau serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 19 Januari 2017

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PASONNA H. LAOLY

## Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- 6. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR

: M.HH-04.KU.03.03 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 Januari 2017

NO URUT	NAMA KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
1.	LAPAS KELAS II A PALANGKARAYA	A.RIDAR SUTARYANTO, Bc.IP.,S.H NIP 19601205 198503 1 001 Pembina Tk I (IV/b) Kepala LAPAS Kelas II A Palangkaraya	PRIYARSO, Bc.IP NIP 19611220 198503 1 001 Pembina (IV/a) Kepala LAPAS Kelas II A Palangkaraya
2.	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALANGKARAYA		DYAH WANDANSARI, Bc.IP.,S.H.,M.H NIP 19680815 199103 2 001 Pembina (IV/a) Kepala LAPAS PEREMPUAN Kelas II A Palangkaraya
3.	BAPAS KELAS II PALANGKARAYA	ABAS RUCHANDAR, A.Md.IP.,S.Sos NIP 19680825 199303 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Palangkaraya	HERRY MUHAMAD RAMDAN, A.Md.IP.,S.H NIP 19701109 1990303 1 002 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Palangkaraya
4.	RUPBASAN KELAS I PALANGKARAYA	MUBASIRUDIN, S.H NIP 19660711 198903 1 001 Penata Tk (III/d) Kepala RUPBASAN Kelas I palangkaraya	MOHAMAD RIZAL FUADI, A.Md.IP.,S.H.,M.Si NIP 19780624 200003 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUPBASAN Kelas I Palangkaraya

NO .URUT	NAMA KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
5.	RUTAN KELAS II B BUNTOK	HIDAYAT. A.Md.IP.,S.H.,M.M NIP 19770117 199803 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUTAN Kelas II B Buntok	MASTUR. A.Md.IP., S.H.,M.M NIP 19730501 199703 0 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUTAN Kelas II B Buntok
6.	BAPAS KELAS II MUARA TEWEH	ABU. S.Sos NIP 19621231 198603 1 004 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Muara Teweh	CUK KUSDEWANTO. Bc.IP NIP 19601208 198503 1 001 Penata Tk I ( III/d) Kepala BAPAS Kelas II Muara Teweh

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA A LAOLY